

Pemerintah Nomor : 19 tahun 1975 jo pasal 116 kompilasi hukum islam yang berbunyi :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan

Bahwa dasar pertimbangan Hakim karena perselisihan suami isteri atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas adalah pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sehingga yang menjadi puncak pertengkaran tersebut karena suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan saudara dan ponakannya.

Oleh karena itu pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Di samping itu berdasarkan tidak hadirnya Tergugat maka dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan alasan-alasan yang sesuai dengan Hukum Islam, maka Majelis Hakim memutuskan kasus tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat yang menceraikan ikatan perkawinan antara saudari Evi dan Sholeh, dan Hakim memutuskan karena berdasarkan kemaslahatan kedua belah

pihak, karena keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi dan sudah tidak terpenuhinya tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan jika perkawinan tetap diteruskan maka akan menimbulkan *mafsadat* bagi keduanya karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami isteri maka menceraikan keduanya lebih baik mempertahankan. Hal tersebut berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi :

Artinya : “ menarik kebaikan dan menolak kerusakan”

Dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa menceraikan kedua belah pihak lebih baik dari pada tetap mempertahankan. Setelah Hakim mendengar keterangan-keterangan para saksi yang menyatakan bahwa kehidupan mereka tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan disamping itu dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka Hakim menyatakan ketidakhadirannya Tergugat berdasarkan pasal 125 HIR.

Oleh karena itu, dalam kasus ini sesuai dengan Undang-undang maka Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menyelesaikan kasus perceraian karena perselisihan suami isteri yang menggunakan dasar pertimbangan Undang-undang yang berlaku yaitu pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi, “ jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama” . juga berdasarkan pasal 19 huruf 9 (f) peraturan pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi

sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun Tergugat sudah diberi kesempatan. Perselisihan yang disebabkan oleh suami yang melalaikan tanggung jawab keluarga ini menjadi dasar, karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa shiqāq telah terjadi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itulah Islam memperbolehkan seorang isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya.

Disebutkan dalam putusan No.0530/Pdt.G/2013/PA.Pas. bahwa isi dari gugatan Penggugat yang menjelaskan tentang kelalaian Tergugat terhadap keluarga dan Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya mengakui atau tidak membantah gugatan dari Penggugat. Alasan melalaikan tanggung jawab yang digunakan untuk menggugat Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa menahan rasa sakit hati atas perbuatan Tergugat yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.¹⁰ Islam juga telah menjelaskan bahwa alasan ini diperbolehkan seorang pasangan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian karena Penggugat sudah menasehati serta mengingatkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dilarang oleh agama Islam. Setelah penulis mengamati dan mempelajari tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis sudah sangat benar dan tepat karena dalam suatu hubungan rumah tangga tidak akan berjalan sesuai dengan yang di inginkan jika salah satu dari suami isteri

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

tidak melaksanakan hak dan kewajiban dan adanya pihak ketiga dalam sebuah perkawinan sehingga membuat sebuah rumah tangga berantakan.

Disebutkan pula dalam putusan tersebut Hakim juga mengemukakan pendapat Ulama' dalam Kitab Al-Anwar Juz 11 halaman 55 yang artinya "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti". Dalam penjelasan sebelumnya juga telah dijelaskan alasan kuat Penggugat, tidaklah mungkin Penggugat secara tiba-tiba mengajukan gugatan terhadap suaminya yakni Tergugat yang sudah menjadi suaminya dan telah dikaruniai satu orang anak.

Penulis mengemukakan pendapat bahwa menurut perspektif Hukum Islam seorang isteri yang dalam keadaan diatas sudah boleh mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama karena suami sudah tidak mampu menjadi imam dalam kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang.

Dengan demikian, menurut analisis penulis menyatakan bahwa kesimpulan dan keputusan Majelis Pengadilan Agama Pasuruan dalam kasus cerai gugat yang disebabkan oleh suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan saudara dan ponakan-ponakannya. Meskipun begitu akankah lebih baik lagi jika suami lebih mendahulukan keluarganya bukan melalaikan tanggung jawab sebagai imam dalam keluarga.

Akankah lebih baik lagi apabila dilakukan ijtihad lebih baik hakim melihat lagi putusan terhadap cerai gugat tersebut agar suami bisa memberikan tanggung jawab kepada keluarga walaupun hanya materi kepada

